



**P U T U S A N**

**Nomor : 24 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

- 1. SAUN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----
- 2. TUYO**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jalan Sasi, RT.003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----
- 3. SUKARDI WIRAWINATA**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Besik, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; -----
- 4. NAYOK KUSNADI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Intu Lingau, RT.006, Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----
- 5. MOMOT T**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung Besiq RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; ----
- 6. MARDIANSYAH**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Tebisaq, RT.001, Kelurahan Tebisaq, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. AGUS SOPIAN**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :  
Kampung Engkuni Pasek, RT.001, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat VII ; -----

**8. KEDEN**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Intu Lingau, RT.009,  
Kelurahan Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten  
Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ; -

**9. KAMALIUS**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sempan,  
RT.002, Kelurahan Jengan Danum, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat IX ; -----

**10. HERMANTO M**, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kampung  
Besiq, RT.004, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat X ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat  
X disebut sebagai Para Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam  
hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama  
Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A., Benhard  
Kurniawan Pasaribu, S.H.,M.H., Heribertus Richard,  
S.H.,M.H., Wasti, S.H., Bambang Srimartono, S.H., Melki  
Imbron Nababan, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor  
Avokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU,  
SH.,MH.,MA dan REKAN" yang beralamat di Jalan Letjen  
Suprpto Komp. Ruko Century Nomor 7 Samarinda,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2016  
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat tertanggal 25 Juli 2016 dengan register No.

W18-UII/98/HK.02-1/VII/2016 ; -----

## MELAWAN

**PT. BARINTO EKATAMA**, Beralamat kantor di Pondok Indah Office III, 3<sup>rd</sup> floor , Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq PT. BARINTO EKATAMA, Kantor Side Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Agustinus, S.H. advokat pada kantor advokat “AGUSTINUS & REKAN”, berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 2179/POA/BEK/LGL/8/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2016 dengan register No. W18-UII/107/HK.02-1/VIII/2016; -----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat X dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Juli 2016 dengan register Nomor 24/Pdt.G/2016/PNSdw,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya pada setiap dokumen yang diterbitkan, guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2016/PNSdw



telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I / **SAUN** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SAUN** / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

2. Bahwa Penggugat II / **TUYO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **TUYO** / Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

3. Bahwa Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SUKARDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;-----

4. Bahwa Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.950,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NAYOK KUSNADI** / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

5. Bahwa Penggugat V / **MOMOT T** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian ;-----

6. Bahwa Penggugat VI / **MARDIANSYAH** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARDIANSYAH** / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;-----

7. Bahwa Penggugat VII / **AGUS SOPIAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.772,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu ;-----





8. Bahwa Penggugat VIII / **KEDEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KEDEN** / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu ;-----

9. Bahwa Penggugat IX / **KAMALIUS** tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KAMALIUS** / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun ;-----

10. Bahwa Penggugat X / **HERMANTO M** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.741,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat



Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli

2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

11. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara oleh Tergugat / PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas ;-----

12. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya ;-----

13. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara Perumahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis





Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;-----

14. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Moriil beserta segala akibat Hukum daripadanya ; -----

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

**Kerugian Materiil :**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.208,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.208,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.27.104.250.000,-



Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.104.250.000,-

2. Peggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 55.549,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.27.774.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.774.500.000,-

3. Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai



Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 51.650,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.825.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.825.250.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.950,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.950,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,- /M<sup>2</sup> = Rp.25.475.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat



IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  
Rp.25.475.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.420,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.710.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.710.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.759.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-



Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.759.750.000,-

7. Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.772,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.772,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.25.386.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.386.000.000,-

8. Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.048,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.524.000.000,-



Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.524.000.000,-

9. Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 41.927,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.20.963.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.963.750.000,-

10. Penggugat X atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig,





Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.27.077.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.077.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah)

16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain



agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;-----

17. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku ; -----

18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya ;----

19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat *in cassu*, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;-----

20. Bahwa Tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;-----

21. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh – sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menerima Gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan :-----



**DALAM PROVISIONAL :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan Penambangan Batu Bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);-----
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas ;-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat Hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Moriil ; ----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas – batas yang diuraikan sebagai berikut:-----
  - 1) Bahwa Penggugat I / **SAUN** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SAUN** / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

    - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius ;-----



- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot T ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

2) Bahwa Penggugat II / **TUYO** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **TUYO** / Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Keden ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

3) Bahwa Penggugat III / **SUKARDI WIRAWINATA** tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **SUKARDI WIRAWINATA** / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 :-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T ;-----

4) Bahwa Penggugat IV / **NAYOK KUSNADI** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan



ukuran Luas 50.950,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **NAYOK**

**KUSNADI** / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih

jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan

Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Keden ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah ;-----

5) Bahwa Penggugat V / **MOMOT T** tersebut diatas adalah Pemilik

sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung

Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas

53.420,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MOMOT T** / Penggugat V

tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat

Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli

2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Kamalius ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi Wirawinata ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian ;-----

6) Bahwa Penggugat VI / **MARDIANSYAH** tersebut diatas adalah

Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig,

Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan

ukuran Luas 49.519,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **MARDIANSYAH** /

Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai

Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22

Juli 2013 ;-----





Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hermanto M ;-----

7) Bahwa Penggugat VII / **AGUS SOPIAN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 50.772,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **AGUS SOPIAN** / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu ;-----

8) Bahwa Penggugat VIII / **KEDEN** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.048,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KEDEN** / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Momot T ;-----



- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tuyu ;-----

9) Bahwa Penggugat IX / **KAMALIUS** tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **KAMALIUS** / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Momot ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun ;-----

10) Bahwa Penggugat X / **HERMANTO M** tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.741,000 M<sup>2</sup>, atas nama pemilik **HERMANTO M** / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;-----

Dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;-----

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan



apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) ;-----

5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut :-----

**Kerugian Materiil :**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar :

1. Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.208,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $54.208,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.27.104.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh Keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.104.250.000,-



2. Peggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 55.549,000 M<sup>2</sup>, sehingga Peggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $55.549,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.27.774.500.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas dimana Peggugat II menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Peggugat II ditafsir tidak urang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Peggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Peggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Peggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.774.500.000,-

3. Peggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 51.650,500 M<sup>2</sup>, sehingga Peggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $51.650,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp}.25.825.250.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Peggugat III menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Peggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Peggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp. 25.825.250.000,-

4. Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.950,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 50.950,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,- /M<sup>2</sup> = Rp.25.475.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.25.475.250.000,-

5. Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.420,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.420,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.26.710.250.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga dan uang



untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian

Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.26.710.250.000,-

6. Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.519,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.24.759.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.24.759.750.000,-

7. Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran Luas 50.772,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat VII





dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $50.772,500 \text{ M}^2 \times$

$\text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}25.386.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}100.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}25.386.000.000,-$

8. Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas  $53.048,000 \text{ M}^2$ , sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar  $53.048,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}500.000,-/\text{M}^2 = \text{Rp.}26.524.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}100.000.000,-$

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari  $\text{Rp.}26.524.000.000,-$



9. Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 41.927,500 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 41.927,500 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.20.963.750.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp.50.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.20.963.750.000,-

10. Penggugat X atas nama HERMANTO M tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.155,000 M<sup>2</sup> x Rp.500.000,-/M<sup>2</sup> = Rp.27.077.500.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan masalah tersebut dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,-

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan,



dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp.27.077.500.000,-

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000 (lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada



Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ; -----

8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga ; -----

9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi ; -----

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ; -----

**SUBSIDAIRE :**

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Heribertus Richard, S.H.,M.H., sedangkan Tergugat telah hadir pula kuasanya yang bernama Agustinus, S.H. dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, dengan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 15 Agustus 2016 menunjuk seorang mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 September 2016 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan Para Penggugat kabur ( Exeptio Obscuur Libel )**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel ), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I/Saun misalnya yaitu seluas 54.208,500 M2, dan begitu pula untuk Penggugat 2/Tuyo sampai dengan Penggugat 10/Hermanto M ternyata tidak disebutkan berapa ukuran ( Panjang dan Lebar ) dari masing-masing tanah sengketa, melainkan hanya disebutkan luasnya saja ; -----

Gugatan Para Penggugat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa Penggugat 1 / Saun tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M2 atas nama pemilik Saun / Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ; ..... dst “, dimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran ; Lebar dan Panjang dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas



atau kabur ( obscuur libel ), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ; -----

Bahwa oleh karena didalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak disebutkan ukuran ; Panjang dan Lebar dari tanah sengketa sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ( obscuur libel ) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ), hal mana adalah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa “ ; -----

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ( Exeptio Plurium Liti Consortium )

Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak ( Exeptio plurium litis consortium ), dimana apabila Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara berupa Kawasan Budidaua Kehutanan ( KBK ) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat, hak penguasaan atas hutan ( HPH ) tersebut terlebih dahulu diberikan kepada PT. Timber Dana, dan kemudian Tergugat secara hukum berhak melakukan kegiatan/aktifitas penambangan batubara disekitar tanah sengketa yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, wilayah Kampung Besiq,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan ijin-  
ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yang kemudin  
dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

2.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between  
The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto  
Ekatama, tanggal 20 November 1997 ; -----

2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
: SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunangnya Atas  
Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus  
tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada  
Kawasan Hutan Poduksi Terbatas Di Kabupaten Kutai  
Barat, Provinsi Kalimantan Timur : -----

2.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4  
November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai  
Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Bahan Galian Batubara  
Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan  
Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten  
Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
: SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk  
Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana  
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas  
Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan  
lima puluh tiga persertus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan

Timur ; -----

2.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ; -----

2.6. Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ), baik Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar di Kabupaten Kutai barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh



empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama  
PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi  
Kalimantan Timur ; -----

2.7. Bahwa letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat  
sekarang ini dan menjadi obyek sengketa dalam perkara  
ini, yaitu terletak di daerah Sungai Tenaig, dalam wilayah  
Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai  
Barat, selain berada didalam wilayah/Kawasan Budidaya  
Kehutanan ( KBK ), dan juga adalah termasuk didalam  
wilayah Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT.  
Timber Dana ; -----

3. Bahwa dari uraian point 2 ( dua ) diatas maka jelaslah bahwa  
Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) berhak melakukan kegiatan  
penambangan batubara di sekitar tanah sengketa di daerah  
Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan  
Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan ; Work  
Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The  
Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto  
Ekatama, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010  
Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi  
Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto  
Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan  
sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi  
Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  
SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang :  
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi



Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, telah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ( Exeptio plurium litis consortium ), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ; -----

( Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 )

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap sebagai telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat denga tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban perkara ini



3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para penggugat pada angka 1 ( satu ) sampai dengan angka 10 ( sepuluh ) yang antara alain menyatakan sebagai berikut : “ 1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq, kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 54.208,500 M2, atas nama pemlik SAUN / Tergugat I tersebut diatas sesuai Surat keterangan Penguasaan / Keemlikn Tanah tertanggal 22 Juli 2013 ; .....

dst “, oleh karena tanah yang diklaim oleh Para penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau kawasan Budidaya kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Sungai Tenaig dan sekitarnya, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) terlebih dahulu telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang/Pemerintah Negara Republik Indonesia, antara lain : .....

3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;

3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang mungkin, dan bertanggung jawab terhadap kesesuaian dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan ( HPH ) atas nama PT. Timber Dana ;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 ( sebelas )



yang menyatakan : “ 11. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi pertambangan batubara oleh Tergugat / PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- 4.1. Bahwa tidak benar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Para Penggugat secara turun temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Para Penggugat dengan sengaja melakukan kegiatan menebas dan menebang sebagian pohon diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) baru pada tahun 2013 setelah Para Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), dimana maksud serta tujuan dari Para Penggugat adalah secara spekulasi berharap untuk mendapat pembayaran ganti rugi / tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) ;
- 4.2. Bahwa walaupun benar Para Penggugat melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon kayu diatas tanah sengketa misalnya, hal itupun tidak dapat dikatakan sebagai dilakukan menurut adat



istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya, dan khususnya yang berlaku dikalangan masyarakat suku Dayak Benuaq, oleh karena Para Penggugat hanya menebas dan menebang sebagian pohon didalam hutan belantara /diatas tanah sengketa, tidak dibakar, tidak dibersihkan dan tidak ditanami tanaman apapun baik berupa tanaman padi maupun buah-buahan dan rotan dan lain-lain sebagaimana lazimnya cara masyarakat suku Dayak Benuaq mengelola tanah dan bercocok tanam ;

- 4.3. Bahwa kemudian kalaupun benar Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan / diatas tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka perbuatan Para Penggugat tersebut justru merupakan perbuatan melawan hukum / perbuatan pidana yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;
- Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang “;



Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN berbunyi sebagai berikut : “

Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( Lima miliar rupiah ) “ ;

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penguasaan Para Penguat atas tanah sengketa dengan mendasarkan kepada masing-masing Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum ;

4.5. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikuasai / dikerjakan oleh pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum termasuk didalam izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan



Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puuh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

4.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ternyata masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) adalah sah menurut hukum berdasarkan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 ;

4.7. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) untuk menguasai / menduduki dan melakukan aktifitas Pertambangan batubara dan sarana penunjang lainnya atas lokasi hutan tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan ( IPPKH ), bukan Para Penggugat;



5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 ( dua belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 12. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etika baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

5.2. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengakui / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah justru merupakan perbuatan





melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN ;

- 5.3. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), apalagi tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata letaknya berada diluar izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT.



Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

5.4. Bahwa pihak Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

5.5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan/atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana yang disyaratkan menurut ketentuan pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang : MINERBA, dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor “ SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi



Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 ( Tiga belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 13. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara Perumahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara in cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara diatas tanah in cassu, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde ) “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- 6.1. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 6.2. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dakam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), yaitu letaknya berada diluar Izin/Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010

Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk

Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas

Nama PT. BharintoEkatama Seluas 571,10 ( Lima ratus

tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada

Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai

Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013

tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk

Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana

Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan

lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT.

Bharinto Ekatama Di Kabuoaten Kutai Barat, Provinsi

Kalimantan Timur;

- 6.3. Bahwa oleh karena loksi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) yaitu berada diluar Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya terhadap lokasi tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dikerjakan oleh Tergugat ;

6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh pihak Tergugat, apalagi lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dan bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat tersebut ;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 ( Empat belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 14. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) yang sangat merugikan Para Penggugat



baik secara materiel maupun Materiil beserta segala akibat Hukum daripadanya “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- 7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letaknya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) yang merugikan Para Penggugat, dimana dari unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum ( Onrechtmatige daad )





seperti ; harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, kemudian timbulnya suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini walaupun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sehingga oleh karenanya belum bisa dikerjakan oleh Tergugat, namun demikian bahwa lokasi tanah sengketa tersebut masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;

7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Para penggugat ada melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa, maka oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya kehutanan ( KBK ), maka justru Para penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar huum/perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-UNdang Nomor : 41 Tahun



1999 Tentang : KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi : Setiap orang dilarang. e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izi dari pejabat yang berwenang “ ;

“ Pasal 78 ayat (5) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 ( Lima miliar rupiah ) “ ;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 ( lima belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum ( Onrechtmatige daad ) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp.516.101.000.000 ( lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

.....  
dst “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

8.1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau



Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.500.000,-/M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga pasar / nilai jual obyek pajak ( NJOP ) ataukah berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) misalnya, ataupun Peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas ;

8.3. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dengan alasan karena Para Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak dirinci oleh Para Penggugat dari mana kerugian masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) tersebut timbul

8.4. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat sebesar Rp.27.104.250.000,- ( Dua puluh tujuh miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) misalnya, yang didalilkan sebagai akibat dari Para Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan kerana



terhalang untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut, selain tidak dijelaskan/tidak diuraikan secara terperinci dari mana kerugian sebesar Rp.27.104.250.000,- ( Dua puluh tujuh miliar seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tersebut timbul, dan juga tuntutan Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini faktanya sampai sekarang ini belum dikerjakan oleh Tergugat dengan alasan hukum oleh karena letak tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/1010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus



) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di  
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

8.5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan  
oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan  
atas perincian kerugian yang jelas, maka oleh  
karenanya menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi  
yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah  
ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat  
diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970,  
tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “  
ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian  
dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus  
dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan  
tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna” ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971,  
tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan  
ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat  
membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang  
dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971,  
tanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah Hukum : “  
Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan  
secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang  
dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973,  
tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “  
Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa



tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membutikannya gugatan ditolak hakim“ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak“ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut“

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima“ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima“ ;





Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011

K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973,

dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi

uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya,

sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa

Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang

konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel

yang dieritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan

saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus

menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 ( enam belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela,



sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

- 9.1. Bahwa lokasi tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Tanah / Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ;
- 9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 Tentang : KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut : “ 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah “ ;
- 9.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum ataupun kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana yang diinginkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
- 9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya



Kehutanan ( KBK ) yang secara hukum dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan / mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat seperti yang diinginkannya “;

- 9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus



) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di  
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur“ ;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak  
keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 ( tujuh  
belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 17. Bahwa usaha  
damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun  
tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat  
sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa perkara ini  
Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan  
penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku “ , berdasarkan  
argumentasi hukum sebagai berikut : -----

10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi  
atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan  
alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan  
Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ),  
bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat  
sebagaimana yang didalilkannya ;

10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para  
Penggugat dalam perkara ini letaknya berada diluar Izin  
Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki  
oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas,  
sehingga oleh karenanya terhadap tanah sengketa yang  
dimaksud sampai dengan saat ini faktanya belum  
dikerjakan oleh pihak Tergugat ;

10.3. Bahwa dalam konteks Negara hukum ( rechtstaat ),  
tentu adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan  
perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan



penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 ( delapan belas ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya “ ;

11.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini masih termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama



Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republik Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama Tergugat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/213 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus ) Hektar Atas Nama PT. Bharinda Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau menindangkannya harta kekayaannya kepada orang/pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak dengan maksud untuk menghindar





dari tindakan hukum berupa ; sita jaminan ( Conservatoir beslag ) dalam perkara ini ;

11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas alasan hukum yang kuat atau dengan kata lain tanpa didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap permohonan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolak ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “  
Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan  
“

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 ( Sembilan belas ) yang berbunyi sebagai berikut : “ 19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Kutai Barat di – Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat in cassu, sekaligus melakukan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut : -----

12.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata belum dikerjakan oleh Tergugat, oleh karena letak dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ) yaitu masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 ( Lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus ) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesi Nomor : SK.946/Menhut/II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 ( Dua ribu



seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus

) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ;

12.3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun demikian letaknya masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama PT. Bharinto Ekatama ( Tergugat ) masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1 tersebut diatas ;

12.4. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ) dan bukan merupakan tanah hak milik Para



Penggugat sebagai mana yang didalilkannya, dan sesuai dengan fakta yang ada dimana tanah sengketa belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat ( PT. Bharinto Ekatama ), maka oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah sengketa dan meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) atas tanah sengketa menurut hukum haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar / alasan yang kuat menurut hukum;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “

Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan ( Conservatoir beslag ), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum : “ Pada perinsipnya barang-barang milik Negara ( Pemerintah ) dilarang diletakkan sita, baik “ sita jaminan “ maupun “ sita eksekusi “ karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah / kenegaraan, sesuai dengan eks Pasal 65 Jo. 66 I.C.W, kecuali dengan izin Mahkamah Agung RI “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976,

tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “

Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak “;

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 ( dua puluh ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 20. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan Bukti-Bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit voerbaar bij voorraad ) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat ;

13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), maka Para Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya ;

13.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) ;

13.4. Bahwa permintaan Para Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit voerbaar bij voorraad ) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta ( Uit voerbaar bij voorraad ) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 ( empat ) berbunyi sebagai berikut:

“ 4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretika baik ;





- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan ( gono gini ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisiionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht “ ;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 ( dua puluh satu ) yang menyatakan sebagai berikut : “ 21. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ) kepada Para penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya “ , berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :



14.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas dimana Para Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, dan juga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.516.101.000.000,- ( Lima ratus enam belas miliar seratus satu juta rupiah ), dan juga selain itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini ;

14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan : “ Lembaga uang paksa ( Dwangsom ) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga uang paksa atau dwangsom (Eks pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa ; Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat“ ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvanklij verklaard ) ; -----

**DALAM PROVISI :**

Menolak gugatan Provisi dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ( Niet onvanklij verklaard ) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvanklij verklaard ) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 08 November 2016, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Saun (bukti P-1) ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Tuyo (bukti P-2) ; -----



3. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Sukardi Wiranata (bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Nayok Kusnadi (bukti P-4) ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Momot T (bukti P-5) ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Mardiansyah (bukti P-6) ; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Agus Sopian (bukti P-7) ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Keden (bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Kamalius (bukti P-9) ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 atas nama Hermanto M (bukti P-10) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :---

1. Foto copy Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997 (bukti T-1) ;-----
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (bukti T-2.A) ;-----

3. Foto copy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tertanggal 4 November 2010 (bukti T-2.B) ;-----
4. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 27 Desember 2013 (bukti T-3.A) ;-----
5. Foto copy Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : SK.946/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Desember 2013 (bukti T-3.b) ;-----
6. Foto copy Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bharinto Ekatama Nomor : 41 tertanggal 28 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-4)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0930369 tanggal 07 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-5) ;-----
8. Foto copy Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bharinto Ekatama Nomor : 3 tertanggal 3 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-6) ;-----
9. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0047791 tanggal 12 Mei 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-7) ; -----
10. Foto copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0047790 tanggal 12 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bharinto Ekatama yang ditujukan kepada Notaris Wiwik Condro, SH di Jakarta (bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pihak Para Penggugat dan Tergugat oleh karena permasalahan ini adalah terkait dengan sengketa tanah maka Majelis menjelaskan





bahwa Majelis akan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar panjar biaya Pemeriksaan Setempat, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan setempat yaitu hari Rabu tanggal 30 November 2016 pihak Para Penggugat dalam hal ini kuasanya tidak ada menyetor uang panjar untuk pemeriksaan setempat sehingga terhadap hal tersebut maka terhadap perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

#### **1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya di dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah



sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I/Saun misalnya yaitu seluas 54.208,500 M<sup>2</sup>, dan begitu pula untuk Penggugat II/Tuyo sampai dengan Penggugat X/Hermanto M ternyata tidak disebutkan berapa ukuran (panjang dan lebar) dari masing-masing tanah sengketa melainkan hanya disebutkan luasnya saja maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); ----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam Repliknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, karena sebagaimana pada umumnya dalam Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh aparatur/pemerintahan adat setempat di wilayah Kabupaten Kutai Barat hanya mencantumkan luas wilayah dari tanah yang dikuasai oleh seseorang, begitu juga halnya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dan hal tersebut telah dianggap jelas dalam masyarakat serta pemerintahan adat setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat I/Saun memiliki satu bidang tanah yang terletak di Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 54.208,500 M<sup>2</sup>, Penggugat II/Tuyo memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 55.549,000 M<sup>2</sup>, Penggugat III/Sukardi Wirawinata memiliki satu bidang



tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 51.650,500 M<sup>2</sup>, Penggugat IV/Nayok Kusnadi memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.950,500 M<sup>2</sup>, Penggugat V/Momot T memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 53.420,500 M<sup>2</sup>, Penggugat VI/Mardiansyah memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 49.519,500 M<sup>2</sup>, Penggugat VII/Agus Sopian memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kecamatan damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 50.772,500 M<sup>2</sup>, Penggugat VIII/Keden memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat dengan ukuran luas 53.048,000 M<sup>2</sup>, Penggugat IX/Kamalius memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 41.927,500 M<sup>2</sup>, Penggugat X/Hermanto M memiliki sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan ukuran luas 49.741,000 M<sup>2</sup> ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas telah nampak bahwa Para Penggugat di dalam menguraikan posita maupun petitum gugatannya hanya menyebutkan Luas tanahnya saja tanpa menyebutkan ukuran Panjang dan Lebar dari ukuran suatu Luas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran Panjang dan Lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan



harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan apabila diketahui secara pasti ukuran Panjang Dan Lebar dari suatu Luas tanah tersebut, dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya Panjang dan Lebar suatu Luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari suatu Luas tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan "*Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari Luas tanah di dalam surat gugatan Para Penggugat maka Majelis menyatakan bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka surat gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa sangat beralasan dan patut dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa terkait dengan repliek Para Penggugat yang menolak Eksepsi Tergugat karena Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh



aparatur/pemerintahan adat setempat di wilayah Kabupaten Kutai Barat hanya mencantumkan luas wilayah dari tanah yang dikuasai oleh seseorang saja, begitu juga halnya dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat telah dianggap jelas dalam masyarakat serta pemerintahan adat setempat, dan terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena menurut Majelis ada kewajiban dari Para Penggugat untuk mengetahui secara pasti mengenai ukuran Panjang dan Lebar dari suatu bidang tanah yang dimilikinya sehingga tidak hanya mengetahui Luas tanahnya saja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada point 1 dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada point selanjutnya, dan Majelis juga tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai gugatan provisi Para Penggugat maupun pokok perkara gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 25 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.524.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	- (+)
		<b>Rp. 1.615.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)